

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai usaha pinjam meminjam melalui sistem elektronik (*peer to peer lending*) yaitu Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan, pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah atau barang-barang tertentu yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa barang yang dipinjam akan dikembalikan dengan jumlah dan keadaan yang sama pula. POJK 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi informasi bertujuan untuk melindungi para pihak seperti pemberi pinjaman, penerima pinjaman dan penyelenggara. Melindungi keamanan dana pemberi pinjaman dan data penerima pinjaman, pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, stabilitas sistem keuangan, serta para pengelola perusahaan *fintech*. Pasal 37 OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan jika keputusan dari penyelenggara merugikan kreditur atau pemberi pinjaman maka penyelenggara dapat dikenakan sanksi yang diatur Pasal 47 POJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Maka penyelenggara dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrative No. 1/POJK.07/2013 mengatur mengenai penyedia jasa wajib memberikan informasi aktual yang bersifat akurat. Penyedia jasa juga wajib membuat SOP yang berkaitan dengan dokumen elektronik dan wajib merahasiakan jasa pengguna. Untuk melindungi pemberi pinjaman dan mengantisipasi permasalahan tersebut para perusahaan *fintech peer to peer lending* penting untuk membangun *Know your customer* dan *fintech data center*. Peraturan Bank Indonesia 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bertujuan mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang lancar, efisien, aman dan inklusif.

2. Penyelesaian sengketa pada layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* diatur pada POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan diatur mengenai mekanisme terkait penanganan konsumen Langkah-langkah yang dapat ditempuh yaitu bisa melalui di luar ataupun di dalam pengadilan sesuai Pasal 39 ayat (1) POJK No.1. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau dapat menyampaikan permohonannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

5.2 Saran

1. Peran OJK dalam berjalannya kegiatan *fintech* sangat lah penting dalam mengatur dan mengawasi perkembangan *fintech* pada era ini, karena banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan hal ini, dengan tidak jujur dalam memberikan identitas dan lain-lain. maka dengan mudah penerima pinjaman melakukan wanprestasi dalam perjanjian ini, maka sangat penting untuk perusahaan *fintech peer to peer lending* memiliki sistem *Elektronik Know Your Customer* dan *Fintech data Center* dan berbagai sistem lainnya agar perusahaan *fintech* dapat mengenal nasabah dengan mudah dan bisa mencegah terjadinya gagal bayar atau kredit macet.
2. Dengan adanya perusahaan *Fintech* ini bisa diharapkan sebagai sarana solusi keuangan Indonesia karena kurangnya pemerataan bank pada setiap wilayah di Indonesia. OJK harus lebih banyak dan lebih giat lagi memberikan edukasi dan memperkenalkan tentang layanan *Fintech* kepada masyarakat agar masyarakat lebih mudah memperoleh dana untuk memenuhi kebutuhan bisnisnya.
3. Kepada para pemberi pinjaman agar bisa memilih dan menganalisis penyelenggara atau *platform* yang aman untuk para pemberi pinjaman melakukan pendaanaan salah satu nya penyelenggara yang sudah bekerjasama dengan pihak asuransi agar dana para pemberi pinjaman aman dan dapat dijamin oleh pihak asuransi.